

Pengaruh kewajiban moral dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nasionalisme sebagai pemoderasi

Sihar Tambun^{1*}, Nurul Aulia Ananda²

^{1,2)} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Sihar.tambun@gmail.com , a.ananda5299@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 25 Juni 2022

Disetujui : 15 Juli 2022

Dipublikasi : 15 Juli 2022

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of moral obligation and digitization of tax services on taxpayer compliance with nationalism as a moderator. The population used in this study are taxpayers who understand the process of reporting and paying taxes. The number of data is 100 respondents who are taken through a questionnaire using partial least squares (PLS) data analysis. Based on statistical tests, the results of the study show that Moral Obligations have no significant effect on taxpayer compliance. Digitization of Tax Services has a significant effect on Taxpayer Compliance. Nationalism has no significant effect on taxpayer compliance. Moral Obligations to Taxpayer Compliance if moderated by Nationalism have a significant effect. Digitizing Tax Services on Taxpayer Compliance if moderated with Nationalism does not have a significant effect

Keywords: Moral Obligations, Digitalization of Tax Services, Taxpayer Compliance, Nationalism

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan negara Indonesia, karena pajak memberikan kontribusi yang besar sebagai pendapatan negara. Pemerintah juga dituntut untuk bijaksana dalam mengelola pendapatan negara (Sudirman et al., 2020). Mempunyai rasa Nasionalisme yang menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Salah satu bentuk cinta tanah air juga dapat ditunjukkan dengan ikut berpartisipasi terhadap pembangunan negara yaitu dengan menunjukkan kepatuhan terhadap pajak sebagai wajib pajak yang mempunyai rasa nasionalisme. Pajak memiliki peranan penting bagi pembangunan negara yang dimana pajak sebagai penerimaan atau sebagai sumber pendapatan terbesar negara serta digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran – pengeluaran negara (Nabilla, 2018)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang tentunya sangat berpotensi dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam penelitian Yulianti (2021) yang menjadikan potensi pajak sangat tinggi di Indonesia adalah populasi masyarakat di Indonesia yang sangat banyak, namun nyatanya kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah terhadap kewajiban pajaknya. Dalam penelitian Sinaga (2020) nyatanya di Indonesia memiliki hukum yang mengatur wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan melaporkan pajaknya. Pemerintah juga berperan untuk mensosialisasikan dan melakukan inovasi yang akan berdampak pada kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta pemerintah harus meningkatkan database yang akurat dan penegakan hukum yang mengatur perundang – undangan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Wajib pajak disebut patuh terhadap pajak apabila wajib pajak sadar atas melaporkan kewajiban pajaknya baik masa maupun tahunan secara tepat, akurat dan tepat waktu sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dalam penelitian Tambun & Haryati (2022) kepatuhan wajib pajak serta upaya dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut adanya pengaruh sikap nasionalisme dalam

setiap individu. Dalam menyetorkan pajak serta melaporkan pajaknya wajib pajak harus secara benar, lengkap, dan jelas menjadi faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan dimana wajib pajak membayar pajak dengan benar secara tepat waktu. Wulandari (2021) Digitalisasi layanan pajak juga berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak agar mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPTnya, meminimalisir biaya, agar kepatuhan wajib pajak dan kedisiplinan wajib pajak dapat meningkat. Dalam penelitian Purnamasari et al. (2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap sikap nasionalisme dalam membayarkan pajaknya. Serta disambut baik oleh penelitian Putri & Venusita (2019) bahwa nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jurnal ini bertujuan untuk meneliti apakah Kewajiban Moral mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, kemudian apakah Digitalisasi Layanan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dan apakah Nasionalisme berpengaruh jika dimoderasikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

STUDI LITERATUR

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya baik masa dan tahunan. Dalam melakukan pelaporan pajak masa maupun tahunan perlu kehati-hatian dalam menghitung pajaknya maupun melaporkannya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam jurnal Rahmadika et al. (2020) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai sistem pengumpulan pajak di Indonesia biasa disebut dengan *Self-Assessment System*. Dimana wajib pajak bisa dikatakan patuh terhadap pajak apabila wajib pajak di Indonesia memiliki pengetahuan dan kedisiplinan mengenai pajak tinggi, dimana *Self-Assessment system* memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya kepastian hukum, perhitungan yang sederhana, pelaksanaannya yang mudah, lebih adil dan merata, serta perhitungan pajaknya yang dihitung sendiri oleh wajib pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral merupakan kesadaran seseorang terhadap etika, prinsip hidupnya terhadap kewajiban pajaknya. Menurut Agita & Noermansyah (2020) kewajiban moral seseorang dapat dilihat dari etika dan normal sosial seseorang, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kewajiban pajaknya seperti berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Apabila kewajiban moral seseorang semakin tinggi maka semakin patuhlah seseorang tersebut terhadap pajaknya. Dikutip dari jurnal Agita & Noermansyah (2020) “Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan secara sukarela untuk mematuhi serta memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut jurnal Owusu et al. (2020) kewajiban moral merupakan suatu niat yang dimiliki seseorang untuk jujur atau tidaknya terhadap pajak, dan dapat meminimalisir kecurangan ataupun penghindaran terhadap pajaknya jika individu tersebut mempunyai kesadaran atas kewajiban pajaknya.

Tentunya ini berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, karena jika seseorang mempunyai kesadaran untuk menghitung dan melaporkan pajaknya maka seorang wajib pajak akan patuh terhadap pajaknya. Menurut Yuesti (2018) kewajiban moral serta kepatuhan wajib pajak dipengaruhi juga oleh peran pemerintah untuk mengelola pajak yang mana wajib pajak harus mempercayai pajak yang dibayarkan untuk diolah oleh pemerintah, serta pegawai pemerintah sebagai penyelenggara harus mempunyai kemampuan, dedikasi, wawasan serta bertanggung jawab.

Menurut penulis Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak karena dengan kesadaran serta etika yang dijunjung tinggi oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajaknya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut H_1 : Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mencapainya target penerimaan pajak bagi negara, pemerintah serta DJP memberikan terobosan atau inovasi baru pada era digital saat ini agar memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan

berbasis online. Diharapkan dengan adanya inovasi ini wajib pajak dapat dengan mudah menghitung serta melaporkan pajak masa maupun tahunan dengan mudah, efektif cepat dan aman.

Menurut Yusuf & Saputra (2018) digitalisasi yang disediakan saat ini oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dikarenakan wajib pajak dapat dengan mudah untuk menghitung serta melaporkan pajaknya. Oleh karena itu juga maka naiknya pendapatan negara dari bidang pajak. Fasilitas digital yang diberikan oleh DJP berupa E – Filling, E – Billing, serta E – faktur. Tentunya menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak dikarenakan adanya digitalisasi layanan pajak.

Serta dengan adanya Digitalisasi layanan pajak ini kepatuhan wajib pajak meningkat naik, karena dimudahkan proses untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Penjelasan di atas juga disambut positif oleh Putri (2022) dengan adanya Digitalisasi memudahkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal layanan perpajakannya, serta memudahkan di era pandemi seperti ini untuk meminimalisir penyebaran virus dimasa pandemi, dengan pelaporan pajak yang online tidak menghambat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menjalankan kewajiban dalam hal perpajakan.

Dalam penelitian James & Sawyer (2018) digitalisasi juga meminimalisir segala bentuk penghindaran pajak serta kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu Digitalisasi Layanan pajak juga mempermudah pemerintah untuk membuka area atau konsumen baru dalam hal perpajakan. Menurut Ermanis et al. (2021) dengan adanya digitalisasi pajak ini dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut penulis Digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak dikarenakan dengan adanya Digitalisasi layanan Pajak mempermudah wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya. Maka dari itu kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Maka Hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut

H_2 : Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nasionalisme adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban atas negaranya sendiri, serta berkontribusi terhadap pembangunan negaranya. Dengan adanya nasionalisme dalam setiap individu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yulianti, 2021). Sikap nasionalisme ini juga harus diatankan oleh wajib pajak, agar kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik, dengan belandaskan peraturan – peraturan yang berlaku. Menurut Darmawan et al. (2020) jika seseorang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi akan merasa malu jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan untuk kepentingan dan dinikmati masyarakat secara luas.

Hal ini juga disambut baik oleh Chetisa Putri & Venusita (2019) dalam penelitiannya bahwa nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga disampaikan dengan positif oleh Tambun & Haryati (2022) dalam jurnalnya “Wajib pajak memiliki kesadaran pajak dan akan ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut karena adanya pengaruh dari sikap nasionalisme.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa rasa Nasionalisme wajib pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu Hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut

H_3 : Nasionalisme berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme.

Rasa Nasionalisme yang tinggi pada seseorang akan membangun kesadarannya untuk dapat berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan negaranya. Rasa nasionalisme ini juga dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap kewajibannya untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kewajiban ini dapat tumbuh jika adanya moralitas serta rasa nasionalisme yang tumbuh disetiap individu. Dalam penelitian Tambun & Haryati (2022) sikap nasionalisme seseorang dapat

dilihat dengan kesadaran seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi, serta mempunyai moralitas pajak yang berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Darmawan et al. (2020) mengatakan bahwa rasa nasionalisme harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat bukan hanya kepada wajib pajak, jika rasa nasionalisme tumbuh maka kewajiban dan kepatuhan wajib pajak akan ikut tumbuh seiring dengan jiwa nasionalisme yang ada di diri setiap masyarakat. Putra & Supartini (2019) setiap warga negara menginginkan ikut berkontribusi untuk kemajuan suatu negaranya, dengan cara taat melaporkan dan menghitung sendiri pajaknya. Menurut Kurniawan (2020) kewajiban moral mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal ini diharapkan bahwa dengan adanya rasa nasionalisme akan berpengaruh pada kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H_4 : Pengaruh Nasionalisme memoderasi kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.

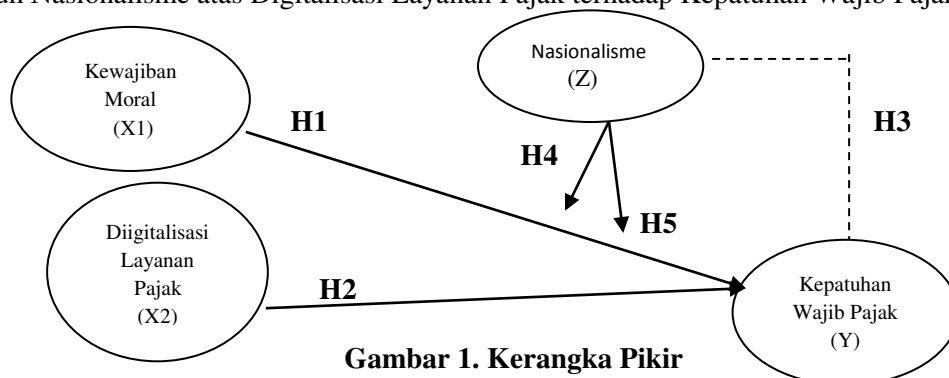
Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme.

Dalam penelitian Aini et al. (2022) dengan adanya Digitalisasi layanan pajak maka semakin meningkatnya daya tarik wajib pajak pribadi maupun badan untuk melakukan proses kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya dengan proses yang cepat, aman, mudah, gratis dan paperless. Dengan adanya digitalisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun untuk pengaruh Nasionalisme atas Digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum ada penelitian yang menjelaskan apakah hal ini berkaitan dengan rasa nasionalisme seseorang terhadap digitalisasi layanan pajak. Dalam penelitian Yap & Mimi (2022) transformasi Digitalisasi layanan pajak diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang mana artinya diharapkan juga dengan adanya rasa nasionalisme serta adanya digitalisasi layanan pajak yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya digitalisasi layanan pajak dapat meminimalisir kecurangan – kecurangan yang terjadi serta meminimalkan segala bentuk manipulasi terhadap perpajakan. Yang mana perbuatan ini bukan contoh dari rasa nasionalisme seseorang James & Sawyer (2018).

Dalam hal ini menunjukkan bahwa rasa nasionalisme berpengaruh atas Digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah H_5 : Pengaruh Nasionalisme atas Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE

Populasi, Sampel dan Metode pengambilan Sampel

Jenis dari penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori dan mampu menjelaskan hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori dan mampu menjelaskan karakteristik dari variabel yang diteliti. Variabel – variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari penelitian bebas (Variabel Independen) yaitu kewajiban moral, Digitalisasi Layanan Pajak dan variabel terikat (Variabel Dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi serta sampel yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan wajib pajak yang kurang lebihnya paham terkait pajak itu sendiri. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *Random Sampling*.

Operasional Variabel

Operasional Variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing – masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap semua indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Menurut Wulandari (2021) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan dimana wajib pajak membayar pajak dengan benar secara tepat waktu. Terdiri dari 4 indikator yaitu: Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak, Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu, Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, kepatuhan dalam membayar tunggakan As'ari (2018)

Kewajiban Moral (X1), Kewajiban moral adalah moralitas orang yang menjadi milik seseorang dan kemungkinan moral tersebut tidak terobsesi oleh orang lain. misalnya etika dan prinsip hidup seseorang yang bisa dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban pajak mereka (Rahmadika et al., 2020). Kewajiban moral memiliki 3 Indikator yaitu: Pelanggaran terhadap etika, Perasaan Bersalah, Prinsip hidup (Nabilla, 2018)

Digitalisasi Layanan Pajak (X2), Digitalisasi layanan pajak adalah fasilitas yang disediakan Dirjen pajak dan pemerintah yang dapat diakses secara online oleh masyarakat untuk kepentingan layanan perpajakan. Sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengakses layanan pajak secara online. Menurut Tambun et al. (2020) digitalisasi layanan pajak memiliki tiga indikator, yaitu: Aplikasi layanan pajak berbasis digital, Kemudahan akses informasi pajak, Inovasi layanan digital

Nasionalisme (Z), Nasionalisme adalah paham untuk mencintai tanah air, berkaitan dengan tatanan negara maupun budaya. Menurut Purnamasari et al. (2018) rasa nasionalisme akan tumbuh jika wajib pajak bertanggung jawab atas negaranya dalam membangun serta memajukan bangsa negaranya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Najla Ulfah Salsabila (2018) nasionalisme juga ditunjukkan dengan partisipasi warga negara terhadap pembangunan negara serta memenuhi kewajiban perpajakannya karena rasa cinta tanah air. Untuk variabel Nasionalisme memiliki 4 indikator, yaitu: Keinginan untuk mencapai pesatuan, Hasrat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, Taat serta bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pajak, Berpartisipasi terhadap pembangunan negara.

Pengolaan Data

Metode pengolaan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan model struktural. *Structural Equation Model (SEM)* berbasis varian dengan alternatif PLS (*Partial Least Square*) melalui pendekatan second order menggunakan software SmartPLS versi 3.0. PLS (*Partial Least Square*) digunakan karena tidak didasarkan pada banyak asumsi dan sampel yang digunakan relatif kecil sehingga alat ini cocok digunakan dalam penelitian ini.

HASIL

Diskripsi Responden

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar 100 (Seratus) kuesioner secara online melalui Google Form dengan menggunakan media Whatsapp kepada para wajib pajak serta paham terhadap pajak. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan April 2022. Diskripsi responden terdiri dari jenis kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Kepemilikan NPWP, serta pernah atau tidaknya menggunakan layanan pajak secara online. Berikut tabel yang menunjukkan profil responden dalam penelitian ini:

Tabel 1. Data Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	100 Responden	
• Laki - laki	39	31%
• Perempuan	61	61%
Usia		
• < 20 Tahun	-	-
• 20 – 30 Tahun	88	88%
• > 30 Tahun	12	12%
Pendidikan Terakhir		
• SLTA	35	35%
• Diploma	2	2%
• Strata 1	62	62%
• Strata 2	1	1%
Memiliki NPWP		
• Memiliki NPWP	96	96%
• Tidak Memiliki NPWP	4	4%
Pernah menggunakan Layanan Pajak Online		
• Sudah pernah menggunakan	100	100%
• Belum pernah menggunakan	-	-

Uji Validitas

Outers Loadings (measurment model) atau validitas digunakan untuk menguji unidimensionalitas dari masing – masing konstruk. Penelitian dikatakan valid apabila nilai indikator *Loading Factor* harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Berikut tabel hasil penelitian yang telah di uji menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang valid dan data yang tidak valid.

Gambar 2. Uji Prasyarat

Variabel	KM	DLP	KWP	N
KM.1	0.763			
KM.2	0.674			
KM.3	0.747			
KM.4	0.584			
KM.5	0.659			
DLP.1		0.670		
DLP.2		0.840		
DLP.3		0.726		
DLP.4		0.764		
DLP.5		0.604		
KWP.1			0.510	
KWP.2			0.668	
KWP.3			0.781	
KWP.4			0.806	
KWP.5			0.792	
N.1				0.803
N.2				0.714
N.3				0.688
N.4				0.602
N.5				0.641

Sumber : Hasil Olahan Data SmartPLS,2022

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, semua nilai indikator original sample berada $>0,5$ yang berarti bahwa semua indikator variabel dinyatakan sudah valid.

Uji Realibitas

Uji realibitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan – *error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam indikatornya. Dalam PLS uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Cronch's Alpha : mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilainya $>0,6$
- Composite Reliability : mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilainya $>0,7$
- Average Variance (AVE) dapat diterima bila nilainya diatas 0,5

Tabel 3. Uji Reabilitas

<i>Variable</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
X1 – Kewajiban Moral	0.723	0.817	0.474
X2 – Digitalisasi Layanan Pajak	0.771	0.846	0.526
Y – Kepatuhan Wajib Pajak	0.759	0.840	0.518
Z - Nasionalisme	0.756	0.821	0.480

Sumber : Hasil Olahan Data SmartPLS,2022

Dari data diatas disimpulkan bahwa variabel Kewajiban Moral reliabel dan dapat diandalkan dimana nilai *Cronbach's Alpha* variabel tersebut 0,723 yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam penelitian. Selanjutnya nilai *Composite Reliability* adalah 0,817 yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam membentuk variabel, namun nilai *Average Variance Extracted* (AVE) 0,474 yang artinya variabel ini tidak dapat diterima. Selanjutnya variabel Digitalisasi Layanan Pajak *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* dan *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan nilai 0,771 , 0,846 dan 0,526 yang artinya variabel ini memberikan hasil konsisten dalam penelitian yang artinya variabel ini dapat diterima sebagai variabel pada penelitian. Selanjutnya, variabel Kepatuhan Wajib Pajak *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* dan *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan nilai 0,759 , 0,840 dan 0,518 nilai ini menunjukkan hasil yang konsisten dalam penelitian yang artinya variabel ini dapat diterima sebagai variabel pada penelitian. Selanjutnya variabel terakhir yaitu Nasionalisme *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* menunjukkan hasil yang positif serta konsisten yang menunjukkan nilai 0,756 dan 0,821, Namun *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan nilai 0,480 yang artinya variabel ini tidak dapat diterima.

Uji Model Structural (*Inner Mode*)

Analisa inner model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun robust dan akurat. Analisa inner model dapat dinilai signifikan jika T – statistic bernilai lebih dari 1,96 dan cara lain adalah dengan melihat P – Value kurang dari 0,05. Berikut gambar serta tabel hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan PLS agar dapat dilihat data yang signifikan dan data yang tidak signifikan.

Tabel 4. Path Coefficients

<i>Hubungan Antar Variabel</i>	<i>Sampel Asli (O)</i>	<i>Rata-rata Sampel (M)</i>	<i>Standar Deviasi (STDEV)</i>	<i>T – Statistic</i>	<i>P – Values</i>
Kewajiban Moral -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,144	0.155	0,093	1,559	0,120

Digitalisasi Layanan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,478	0,481	0,098	4,864	0,000
Nasionalisme -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,095	0,115	0,094	1,009	0,313
Moderasi Nasionalisme atas Kewajiban Moral -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,215	0,196	0,082	2,609	0,009
Moderasi Nasionalisme atas Digitalisasi Layanan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,108	-0,099	0,080	1,349	0,178

Sumber : Hasil Olahan Data SmartPLS, 2022

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk *hipotesis 2 dan 4 diterima* sedangkan *hipotesis 1, 3 dan 5 ditolak* yang dapat dilihat bahwa nilai T – Statistic diatas 1,96.

PEMBAHASAN

Pembahasan Hipotesis Pertama

Hasil path coefficient berdasarkan nilai T – Statistic menunjukkan bahwa Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan wajib pajak tidak signifikan dengan T – Statistic <1,96 yakni hanya 1,559 yang artinya berdasarkan hal tersebut **Hipotesis 1 ditolak**. Menurut saya karena belum adanya rasa tanggung jawab, rasa ikut andil dalam membangun negara pada masyarakat terhadap pemeliharaan negara, yang seharusnya ini merupakan kewajiban bersama. Hal ini berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membangun negaranya.

Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian dari jurnal terdahulu yang dilakukan oleh Agita & Noermansyah (2020), Yuesti (2018) dan Owusu et al. (2020) yang menyatakan berpengaruh positif,

Pembahasan Hipotesis kedua

Berdasarkan hasil pengujian pada Hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan antara Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan tekuat dari kelima hipotesis yang diajukan yaitu sebesar 4,864. Sehingga dinyatakan bahwa Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya Digitalisasi layanan pajak yang disediakan oleh DJP mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada pendapatan negara. Hal ini juga berdampak positif pada wajib pajak, yang adanya digitalisasi layanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, serta menghemat waktu dan biaya wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Saputra (2018), James & Sawyer (2018), Putri (2022) **Hipotesis ke – Dua Diterima**.

Pembahasan Hipotesis ketiga

Hasil pengujian pada Hipotesis ketiga diatas diketahui bahwa Nasionalisme terhadap Kepatuhan wajib Pajak nilai T – Statistics <1,96 yakni hanya 1,009 yang artinya berdasarkan hal tersebut **Hipotesis ke – Tiga ditolak**. Menurut saya, rasa nasionalisme pada setiap individu tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan wajib pajak tidak dapat diukur dengan rasa cinta tanah air serta kepatuhan wajib pajak harus didasari oleh kesadaran akan kewajiban perpajakannya setiap individu.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawan et al. (2020), Chetisa Putri & Venusita (2019) dan Tambun & Haryati (2022)

Dapat disimpulkan bahwa rasa Nasionalisme yang dimiliki wajib pajak tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis keempat

Dari hasil uji hipotesis berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai P – Values yang membentuk Moderasi Nasionalisme atas kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak adalah

signifikan dengan nilai T – Statistik positif sebesar $>1,96$ yakni 2,609 yang artinya berdasarkan hal tersebut dinyatakan bahwa pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak jika dimoderasi dengan Nasionalisme **Hipotesis 4 diterima**.

Hal ini mendukung serta melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawan et al. (2020), Putra & Supartini (2019) dan Kurniawan (2020). Dimana nasionalisme memoderasi kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana rasa nasionalisme yang tinggi dapat mempengaruhi kewajiban moral seseorang untuk patuh terhadap pajak, sehingga kepatuhan terhadap pajak akan meningkat jika ada rasa nasionalisme serta kesadaran seseorang terhadap pajaknya.

Pembahasan Hipotesis kelima

Hasil pengujian pada hipotesis kelima menunjukkan bahwa nilai P – Values yang membentuk Modeasi Nasionalisme atas Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak adalah tidak signifikan dengan T – Statisticnya $<1,96$ yakni 1,349 yang artinya berdasarkan hal tersebut **Hipotesis 5 ditolak**. Penelitian ini tidak mendukung dan bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aini et al. (2022), Yap & Mimi (2022) dan James & Sawyer (2018). Menurut saya, rasa nasionalisme tidak mempengaruhi digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengerti dalam melaporkan serta menghitung pajaknya melalui digital, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membangun negaranya. Yang mengakibatkan tidak berpengaruhnya kepatuhan wajib pajak terhadap digitalisasi layanan pajak yang memoderasi nasionalisme.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan uji statistik maka didapatkan hasil dari penelitian ini. Pertama, menunjukkan bahwa *Kewajiban Moral* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kepatuhan wajib pajak*, yang artinya berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Kedua, *Digitalisasi Layanan Pajak* berpengaruh signifikan terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak*, dengan ini artinya berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini diterima. Ketiga, dinyatakan bahwa pengaruh *Nasionalisme* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak*. Yang artinya berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Keempat, pengaruh *Kewajiban Moral* terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak* jika dimoderasi dengan *Nasionalisme* berpengaruh secara signifikan, yang artinya berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini diterima. Kelima, Pengaruh *Digitalisasi Layanan Pajak* terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak* jika dimoderasi dengan *Nasionalisme* tidak berpengaruh secara signifikan, yang artinya berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Kepedulian masyarakat dalam membangun negara dengan cara mematuhi kewajiban pajaknya serta sadar bahwa pajak yang kita bayarkan semata – mata demi kepentingan bersama, dan meningkatkan rasa nasionalisme dengan patuh terhadap kepatuhan pajak. Serta peran pemerintah untuk mendukung masyarakat tentang kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya sebagai masyarakat. Serta meningkatkan ketegasan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika, pemerintah mampu menegakkan hukum perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena masyarakat akan patuh jika kewajiban pajak mempunyai hukum yang tegas dan jelas.

REFERENSI

- Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. *Jurnal MONEX*, 9(2), 169–177.
- Aini, N. Q., Nurhayati, N., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam, U. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir . Hal ini bukan tanpa alasan . Direktorat. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2, 341–346.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis*

- Dewantara, I(5), 1–13.
<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Document/s/Policies and Strategies/S>
- Chetisa Putri, K., & Venusita, L. (2019). The Effect of Gender, Education, and Nationalism Level of Individual Taxpayers Toward Tax Mojokerto Compliance: A Case Study on Kpp Pratama. *KnE Social Sciences*, 3(11), 170. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4006>
- Darmawan, A., Mulyadi, E., & Dahlan, J. A. (2020). Bagaimana Nasionalisme Dan Persepsi Tentang Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2). *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 13–25. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.497>
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- James, S., & Sawyer, A. (2018). Digitalization of Tax: Comparing New Zealand and United Kingdom Approaches. *EJournal of Tax Research*, xx(xx).
- Kurniawan, Fachrizal, A. (2020). Pengaruh kewajiban moral wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak. *Doctoral Dissertation*, UPN Veteran Yogyakarta, 23.
- Nabilla, zahrah durah. (2018). Pengaruh kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha pada kantor pelayanan pajak pratama bantul. *Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta*, 2(2), 2016.
- Najla Ulfah Salsabila. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*.
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2020). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 43(13),
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018) pengaruh pemahaman sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-p2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22.
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh implementasi penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan patriotisme sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No(2), 1–9.
- Putri, R. K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi*.
- Rahmadika, L., Iskandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-Jra*, 09(04), 63–75.
- Sinaga, N. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, Volume 5(02), 74–86.
- Tirza Yulianti, E. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self-assessment system, sanksi pajak,

- penerapan e-SPT dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. *Jurnal Akuntansi*, 17, 1–14.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 36–70.
- Yap, Mimi, and S. D. M. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. 9(1), 37–54.
- Yuesty, A. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan Tax Amnesty Sebagai Upaya Peningkatan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Permohonan Pengampunan Pajak sebagai Upaya Peningkatan Peningkatan Pendapatan Negara dan Pembangunan Melalui Sektor Pajak Anik Yuesti. *Jurnal Intenasional Penemuan Bisnis Dan Manajemen*, 7, 29–36.
- Yusuf, E. R., & Saputra, P. H. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.